



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. Syamsudin, S.H. No. 25 Kota Sukabumi Kode Pos 43113 Provinsi Jawa BaratTelepon
0266-221124 Faksimile 0266-221125 ext. 150
email : setda@sukabumikota.go.id website : sukabumikota.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR B/600.2/SDI. 2542/1/DPUTR/2025

TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Sehubungan dengan adanya permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dari warga sebagaimana berikut :

1. **Surat Rukun Warga 005 dan Rukun Warga 007 Perum Sindangpalay Kelurahan Sindangpalay** Nomor 001/ASET_PSU/RW.005_RW.007/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 Perihal Permohonan Penyerahan Aset PSU Perumahan Sindangpalay;
2. **Surat Rukun Warga 014 Perum Tanjungsari Permai Kelurahan Karang Tengah** Nomor 06/RW14/5/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal Permohonan Penyerahan Aset PSU Perumahan Tanjungsari Permai;
3. **Surat Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009 Perum Griya Nangela Asri, Kelurahan Baros** Nomor 01/54-01/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penyerahan Aset Perumahan Griya Nangela Asri;
4. **Surat Rukun Warga 11 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole** Nomor 01/V/BCI-XI/2025 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Permohonan Penyerahan Aset PSU Perumahan Bukit Ciaul Indah.

Dengan ini kami meminta kepada pengembang perumahan sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. **PT. Ciawi Permai Star Abadi** selaku Pengembang Perumahan Sindangpalay yang berlokasi di Kelurahan Sindangpalay, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi;
2. **PT. Pitmas Citra Lestari** selaku Pengembang Perumahan Tanjung Sari yang berlokasi di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
3. **CV. Tata Bumi Lestari** selaku Pengembang Perumahan Griya Nangela Asri yang berlokasi di Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
4. **PT. Sejahtera Bersama Mas** selaku Pengembang Perumahan Bukit Ciaul Indah yang berlokasi di Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.

Untuk segera menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Kota Sukabumi melalui Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi yang bekedudukan di Jalan Babakan Sirna No 25 Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Apabila sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman, Pengembang sebagaimana disebutkan di atas tidak menindaklanjuti, maka Pemerintah Kota Sukabumi akan memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan tersebut secara sepihak melalui berita acara perolehan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Pasal 13 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi No 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Pasal 14.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Kota Sukabumi
Pada tanggal 24 Desember 2025
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

SEKRETARIS DAERAH Selaku KETUA TIM
VERIFIKASI PENYERAHAN PSU

ANDANG TJAHJANDI, S.T., M.K.M
NIP. 197201191999011001



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: YTMWYZJJ